



**PUTUSAN**

Nomor 256/Pid.B/2021/PN Son

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : NIXON DEMUNG LADOPURAP ALIAS SONY.
2. Tempat lahir : Sorong.
3. Umur/Tanggal lahir : 40/4 Mei 1981.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : JL. Ros Kompleks TMP RT. 003 RW. 002, Kelurahan Kofkerbu, Distrik Sorong, Kota Sorong.
7. Agama : Kristen Katolik.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Nixon Demung Ladopurap Alias Sony tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021.

Terdakwa Nixon Demung Ladopurap Alias Sony ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021.

Terdakwa Nixon Demung Ladopurap Alias Sony ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021.

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : FRANKLIN GERAL NUHO LADOPURAP ALIAS ANGKY.
2. Tempat lahir : Sorong.
3. Umur/Tanggal lahir : 23/28 Oktober 1998.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : JL. Ros Kompleks TMP RT. 003 RW. 002,  
Kelurahan Kofkerbu, Distrik Sorong, Kota Sorong.
7. Agama : Kristen Katolik.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Frangklin Geral Nuho Ladopurap Alias Angky tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021.

Terdakwa Frangklin Geral Nuho Ladopurap Alias Angky ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021.

Terdakwa Frangklin Geral Nuho Ladopurap Alias Angky ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021.

Terdakwa I dan Terdakwa II dalam hal ini didampingi oleh YOSEP TITIRLOLOBI, SH, LUTFI SOFYAN SOLISSA, SH, TRIYANTI M. MANAHA, SH, ISHACK MOBILALA, SH dan SUPRI SETIAWAN, SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dengan nomor.317/SKU.HK/9/2021/PN Son tanggal 21 September 2021.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 256/Pid.B/2021/PN Son tanggal 14 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.B/2021/PN Son tanggal 14 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I NIXON DEMUNG LADOPURAP Alias SONY dan Terdakwa II FRANGKLIN GERAL NUHO LADOPURAP Alias ANGKY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang", sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NIXON DEMUNG LADOPURAP Alias SONY dan Terdakwa II FRANGKLIN GERAL NUHO LADOPURAP Alias ANGKY dengan pidana penjara terhadap para Terdakwa masing masing selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan atau agar para terdakwa supaya ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Bongkahan Tembok.
  - Pecahan Kaca.
  - 1 (satu) buah palu.
  - 1 (satu) buah parang.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN.

4. Memerintahkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan dan pembelaannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa I NIXON DEMUNG LADOPURAP Alias SONY bersama-sama dengan Terdakwa II FRANGKLIN GERAL NUHO LADOPURAP Alias ANGKY pada hari Jumat Tanggal 04 Desember 2020 sekitar Pukul 09.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Jl.Ros TMP Kelurahan Kofkerbu Distrik

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong Kota Sorong tepatnya di rumah saksi korban STEPHANUS HANNY WANGKA, atau setidaknya disuatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong tepatnya di rumah saksi korban STEPHANUS HANNY WANGKA, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa berawal saat Terdakwa II memarkir Sepeda Motor di depan rumah kos-kosan milik Saksi Korban STEPHANUS HANNY WANGKA dan Saksi Korban STEPHANUS HANNY WANGKA menegur dengan mengatakan "tolong motor jangan paker disitu" namun saat itu Terdakwa II diam saja dan tidak menghiraukan penyampaian saya tersebut dan jalan terus kearah rumahnya lalu 30 menit kemudian Terdakwa II mendatangi kembali rumah saksi korban STEPHANUS HANNY WANGKA sambil membawa Palu besar dan melewati jalan samping rumah Saksi Korban STEPHANUS HANNY WANGKA dan menuju ke tembok bagian belakang milik Saksi Korban STEPHANUS HANNY WANGKA dan kemudian Terdakwa II mengayunkan palu besar tersebut dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang-ulang ke tembok milik Saksi Korban STEPHANUS HANNY WANGKA. Kemudian Terdakwa I datang menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa II dan Terdakwa II menyampaikan "Kita ada paker motor didepan rumahnya PAK HANNY lalu suruh kita kasih pindah". Lalu Terdakwa I mendatangi rumah Saksi Korban STEPHANUS HANNY WANGKA dan Terdakwa I dengan Saksi Korban STEPHANUS HANNY WANGKA terlibat cekcok hingga Terdakwa I mencekik leher Saksi Korban STEPHANUS HANNY WANGKA. Terdakwa I kemudian kembali ke rumah untuk mengambil parang dan kembali lagi ke rumah Saksi Korban STEPHANUS HANNY WANGKA dan mengayunkan parang tersebut ke kaca jendela milik Pak Hanny hingga pecah. Kemudian banyak orang yang datang, lalu membawa Terdakwa II untuk pulang ke rumah.
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tembok rumah dan kaca jendela milik Saksi Korban menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta rupiah).

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa I NIXON DEMUNG LADOPURAP Alias SONY bersama-sama dengan Terdakwa II FRANGKLIN GERAL NUHO LADOPURAP Alias ANGKY pada hari Jumat Tanggal 04 Desember 2020 sekitar Pukul 09.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Jl.Ros TMP Kelurahan Kofkerbu Distrik Sorong Kota Sorong tepatnya di rumah saksi korban STEPHANUS HANNY WANGKA, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong tepatnya di rumah saksi korban STEPHANUS HANNY WANGKA, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa berawal saat Terdakwa II memarkir Sepeda Motor di depan rumah kos-kosan milik Saksi Korban STEPHANUS HANNY WANGKA dan Saksi Korban STEPHANUS HANNY WANGKA menegur dengan mengatakan "tolong motor jangan paker disitu" namun saat itu Terdakwa II diam saja dan tidak menghiraukan penyampaian saya tersebut dan jalan terus kearah rumahnya lalu 30 menit kemudian Terdakwa II mendatangi kembali rumah saksi korban STEPHANUS HANNY WANGKA sambil membawa Palu besar dan melewati jalan samping rumah Saksi Korban STEPHANUS HANNY WANGKA dan menuju ke tembok bagian belakang milik Saksi Korban STEPHANUS HANNY WANGKA dan kemudian Terdakwa II mengayunkan palu besar tersebut dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang-ulang ke tembok milik Saksi Korban STEPHANUS HANNY WANGKA. Kemudian Terdakwa I datang menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa II dan Terdakwa II menyampaikan "Kita ada paker motor didepan rumahnya PAK HANNY lalu suruh kita kasih pindah". Lalu Terdakwa I mendatangi rumah Saksi Korban STEPHANUS HANNY WANGKA dan Terdakwa I dengan Saksi Korban STEPHANUS HANNY WANGKA terlibat cekcok hingga Terdakwa I mencekik leher Saksi Korban STEPHANUS HANNY WANGKA. Terdakwa I kemudian kembali ke rumahnya untuk mengambil parang dan kembali lagi ke rumah Saksi Korban STEPHANUS HANNY WANGKA dan kemudian Terdakwa I mengayunkan parang tersebut ke kaca jendela milik Pak Hanny hingga pecah.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tembok rumah dan kaca jendela milik Saksi Korban menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta rupiah).

----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi STEPHANUS HANNY WANGKA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadap dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pengrusakan terhadap barang yang terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di Jl.Ros TMP Kelurahan Kofkerbu Distrik Sorong Kota Sorong yang dilakukan oleh Terdakwa I NIXON DEMUNG LADOPURAP Alias SONY dan Terdakwa II FRANGKLIN GERAL NUHO LADOPURAP Alias ANGKY.

- Bahwa peristiwa pengrusakan terjadi awalnya saat saksi menegur Terdakwa II FRANGKLIN GERAL NUHO LADOPURAP Alias ANGKY yang memarkir motornya di tanah milik saksi, kemudian Terdakwa II FRANGKLIN GERAL NUHO LADOPURAP Alias ANGKY bukannya memindahkan motor miliknya melainkan Terdakwa II pulang kerumahnya dan kembali lagi dengan membawa sebuah palu dan menuju kearah ke arah tembok dinding dan saat berada didepan tembok Terdakwa II mulai memukulkan palu ke tembok dinding tersebut, kemudian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II, saksi memanggil saksi SYLVIA WANGKA yang merupakan anak saksi untuk datang merekam perbuatan dari Terdakwa II FRANGKLIN GERAL NUHO LADOPURAP Alias ANGKY yang melakukan pengrusakan tembok pagar milik saksi, kemudian saksi kembali ke rumahnya dan saat saksi berada dirumah saksi datanglah Terdakwa I NIXON DEMUNG LADOPURAP Alias SONY yang dalam keadaan emosi ke rumah Saksi dan mempertanyakan terkait kejadian antara saksi dengan Terdakwa II FRANGKLIN GERAL NUHO LADOPURAP Alias ANGKY, lalu Terdakwa I NIXON DEMUNG LADOPURAP Alias

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Son



SONY sempat mencekik leher dari Saksi dan setelah itu Terdakwa I NIXON DEMUNG LADOPURAP Alias SONY pulang ke rumahnya dan datang kembali sambil membawa parang dan sempat mengayun-ayunkan parangnya, kemudian parang tersebut dupukulkan ke jendela kaca rumah saksi sehingga jendela kaca saksi pecah.

- Bahwa saksi membangun tembok dinding tersebut sejak 3 tahun lalu dengan biaya tukang dan bahan yang saksi bayar sendiri.
- Bahwa akibat dari Perbuatan para Terdakwa sehingga tembok rumah dan kaca jendela milik saksi menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta rupiah).
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan para Terdakwa, namun proses hukum tetap berjalan.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SYLVIA WANGKA, keterangan dibawah janji dipersidangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pengrusakan terhadap barang yang terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di Jl.Ros TMP Kelurahan Kofkerbu Distrik Sorong Kota Sorong yang dilakukan oleh Terdakwa I NIXON DEMUNG LADOPURAP Alias SONY dan Terdakwa II FRANGKLIN GERAL NUHO LADOPURAP Alias ANGKY.
- Bahwa barang yang dirusak oleh kedua Terdakwa tersebut adalah jendela kaca dan tembok pagar milik orang tua saksi;
- Bahwa kejadian terjadi berawal saat saksi mendengar ada suara ketok-ketok di dinding, lalu Saksi bertanya kepada orang tua saksi yaitu saksi STEPHANUS WANGKA "Ada Apa?", dan dijawab oleh Saksi STEPHANUS WANGKA bahwa mereka sedang memukul tembok rumah kita, kemudian atas pemberitahuan dari saksi STEPHANUS WANGKA, saksi pergi keluar untuk merekam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II FRANGKLIN GERAL NUHO LADOPURAP Alias ANGKY yang melakukan pengrusakan terhadap tembok dinding dengan menggunakan palu, namun saksi belum sempat merekam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II dikarenakan saksi telah berselisih paham dengan saksi NOVITA LADOPURAP, sehingga saksi masuk kembali ke dalam rumah, dan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Son



saat saksi berada didalam rumah tiba – tiba datang Terdakwa I NIXON DEMUNG LADOPURAP Alias SONY yang bertengkar dengan ayah saksi yaitu Saksi STEPHANUS WANGKA, dan saat itu saksi melihat Terdakwa I NIXON DEMUNG LADOPURAP Alias SONY sempat mencekik leher dari ayah saksi, kemudian tidak berselang lama saksi NOVITA LADOPURAP datang masuk ke dalam rumah dan menarik saksi untuk keluar rumah, lalu saksi NOVITA LADOPURAP memukul saksi dengan menggunakan tangannya dan mengenai bagian lengan bagian muka (wajah) saksi;

- Bahwa saksi juga melihat setelah Terdakwa I mencekik leher ayah saksi, Terdakwa II sempat pulang kerumahnya namun berselang beberapa menit kemudian Terdakwa I NIXON DEMUNG LADOPURAP Alias SONY datang kembali dengan membawa parang dan sempat mengayunkan parangnya ke jendela kaca rumah sehingga mengakibatkan jendela kaca tersebut pecah.
- Bahwa seingat saksi orang tua saksi membangun tembok dinding tersebut sudah lama dengan biaya tukang dan bahan untuk membuat tembok adalah milik sendiri.
- Bahwa akibat dari Perbuatan para Terdakwa sehingga tembok rumah dan kaca jendela milik orang tua saksi menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi.
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, orang tua saksi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi BERNARDA LUTURYALI, keterangan dibawah janji dipersidangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pengrusakan terhadap barang yang terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di Jl.Ros TMP Kelurahan Kofkerbu Distrik Sorong Kota Sorong yang dilakukan oleh Terdakwa I NIXON DEMUNG LADOPURAP Alias SONY dan Terdakwa II FRANKLIN GERAL NUHO LADOPURAP Alias ANGKY.
- Bahwa barang yang dirusak oleh kedua Terdakwa tersebut adalah jendela kaca dan tembok pagar milik orang saksi STEPHANUS WANGKA;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian terjadi berawal saat saksi melihat Terdakwa II sedang memukul tembok dinding milik saksi STEPHANUS WANGKA, dengan menggunakan sebuah palu disamping melihat perbuatan Terdakwa II, saksi juga melihat pertengkaran antara saksi SYLVIA WANGKA dengan saksi NOVITA LADOPURAP dan juga Pengrusakan terhadap kaca jendela rumah milik saksi STEPHANUS WANGKA yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa disamping melakukan pengrusakan, saksi juga melihat langsung Terdakwa II mencekik leher saksi STEPHANUS WANGKA dikarenakan saat kejadian banyak orang yang berada ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi juga melihat setelah Terdakwa I mencekik leher saksi STEPHANUS WANGKA, Terdakwa II sempat pulang kerumahnya namun berselang beberapa menit kemudian Terdakwa I NIXON DEMUNG LADOPURAP Alias SONY datang kembali dengan membawa parang dan sempat mengayunkan parangnya ke jendela kaca rumah sehingga mengakibatkan jendela kaca tersebut pecah.
- Bahwa setahu saksi tembok yang dirusak oleh Terdakwa II dibangun oleh saksi STEPHANUS WANGKA.
- Bahwa akibat dari Perbuatan para Terdakwa sehingga tembok rumah dan kaca jendela milik saksi STEPHANUS WANGKA menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi.

Atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

#### 4. Saksi FERONIKA UBYAAN Alias FANI, keterangan dibawah janji dipersidangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pengrusakan terhadap barang yang terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di Jl.Ros TMP Kelurahan Kofkerbu Distrik Sorong Kota Sorong yang dilakukan oleh Terdakwa I NIXON DEMUNG LADOPURAP Alias SONY dan Terdakwa II FRANGKLIN GERAL NUHO LADOPURAP Alias ANGKY.
- Bahwa barang yang dirusak oleh kedua Terdakwa tersebut adalah jendela kaca dan tembok pagar milik orang saksi STEPHANUS WANGKA;
- Bahwa kejadian terjadi berawal saat saksi melihat Terdakwa II sedang memukul tembok dinding milik saksi STEPHANUS

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANGKA, dengan menggunakan sebuah palu disamping melihat perbuatan Terdakwa II, saksi juga melihat pertengkaran antara saksi SYLVIA WANGKA dengan saksi NOVITA LADOPURAP dan juga Pengrusakan terhadap kaca jendela rumah milik saksi STEPHANUS WANGKA yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa disamping melakukan pengrusakan, saksi juga melihat langsung Terdakwa II mencekik leher saksi STEPHANUS WANGKA dikarenakan saat kejadian banyak orang yang berada ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi juga melihat setelah Terdakwa I mencekik leher saksi STEPHANUS WANGKA, Terdakwa II sempat pulang kerumahnya namun berselang beberapa menit kemudian Terdakwa I NIXON DEMUNG LADOPURAP Alias SONY datang kembali dengan membawa parang dan sempat mengayunkan parangnya ke jendela kaca rumah sehingga mengakibatkan jendela kaca tersebut pecah.
- Bahwa setahu saksi tembok yang dirusak oleh Terdakwa II dibangun oleh saksi STEPHANUS WANGKA.
- Bahwa akibat dari Perbuatan para Terdakwa sehingga tembok rumah dan kaca jendela milik saksi STEPHANUS WANGKA menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi.

Atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I NIXON DEMUNG LADOPURAP Alias SONY:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik.
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap dakwaan tersebut terdakwa dan tidak mengajukan bantahan / eksepsi.
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada kejadian pengrusakan yang terjadi pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 bertempat di Jalan Pendidikan Kota Sorong Provinsi Papua Barat.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan di BAP terkait dengan melakukan pengrusakan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara tindak pidana pengeroyokan terhadap barang yang terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di Jl.Ros TMP Kelurahan Kofkerbu Distrik Sorong Kota Sorong yang dilakukan oleh Terdakwa I NIXON DEMUNG LADOPURAP Alias SONY dan Terdakwa II FRANKLIN GERAL NUHO LADOPURAP Alias ANGKY.
- Bahwa awalnya pada Terdakwa I sedang memperbaiki tiang rumah di belakang rumah kemudian Terdakwa I mendengar suara bunyi tembok yang dipukul, sehingga Terdakwa I mengecek asal bunyi tersebut dan melihat Terdakwa II FRANKLIN GERAL NUHO LADOPURAP Alias ANGKY sedang memukul tembok dinding dengan menggunakan palu, kemudian Terdakwa I menegur Terdakwa II FRANKLIN GERAL NUHO LADOPURAP Alias ANGKY agar menghentikan perbuatan tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa II FRANKLIN GERAL NUHO LADOPURAP Alias ANGKY ada permasalahan apa? Lalu Terdakwa II FRANKLIN GERAL NUHO LADOPURAP Alias ANGKY menyampaikan "kita ada parkir motor di depan rumahnya pak hanny lalu pak hanny suruh kasi pindah", Kemudian Terdakwa I mendatangi rumah Saksi STEPHANUS WANGKA dan bertemu dengan Saksi STEPHANUS WANGKA serta menanyakan kenapa tidak boleh parkir motor saja, lalu datang Saudari NOVITA LADOPURAP yang bertengkar dengan Saksi SYLVIA WANGKA. Kemudian Terdakwa I sempat mencekik leher Saksi STEPHANUS WANGKA karena sudah emosi. Lalu Terdakwa I pulang ke rumah mengambil parang dan kembali ke rumah Saksi STEPHANUS WANGKA dan merusak kaca jendela rumah Saksi STEPHANUS WANGKA dengan menggunakan parang lalu Terdakwa ayunkan ke kaca jendela rumah Saksi STEPHANUS WANGKA.
- Bahwa Terdakwa I saat menegur Terdakwa II FRANKLIN GERAL NUHO LADOPURAP Alias ANGKY dan Terdakwa I tanyakan kepada Terdakwa II FRANKLIN GERAL NUHO LADOPURAP Alias ANGKY ada permasalahan apa lalu Terdakwa II FRANKLIN GERAL NUHO LADOPURAP Alias ANGKY menyampaikan "kita ada parkir motor di depan rumah pak hanny lalu kita disuruh kasih pindah" mendengar hal tersebut Terdakwa I datang ke rumahnya Saksi STEPHANUS WANGKA dan menanyakan kepada Saksi STEPHANUS WANGKA kenapa permasalahan parkir motor karena Terdakwa II hanya parkir sebentar

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Son



karena ada pekerjaan namun Saksi STEPHANUS WANGKA tetap ngotot dan mengatakan bahwa itu bukan tempat parkir, sehingga Terdakwa I merasa emosi dan Terdakwa I mencekik leher Saksi STEPHANUS WANGKA dan terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi STEPHANUS WANGKA, kemudian Terdakwa I pulang ke rumah mengambil parang dan kembali ke rumahnya Saksi STEPHANUS WANGKA dan meluapkan emosi dengan mengayunkan parang yang Terdakwa I pegang ke kaca jendela Saksi STEPHANUS WANGKA sehingga kaca jendela tersebut menjadi rusak.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga tembok dinding dan kaca jendela Saksi STEPHANUS WANGKA menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi.

Terdakwa II FRANKLIN GERAL NUHO LADOPURAP Alias ANGKY:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik.
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap dakwaan tersebut terdakwa dan tidak mengajukan bantahan / eksepsi.
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada kejadian pengrusakan yang terjadi pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 bertempat di Jalan Pendidikan Kota Sorong Provinsi Papua Barat.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan di BAP terkait dengan melakukan pengrusakan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara tindak pidana pengerojukan terhadap barang yang terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di Jl.Ros TMP Kelurahan Kofkerbu Distrik Sorong Kota Sorong yang dilakukan oleh Terdakwa I NIXON DEMUNG LADOPURAP Alias SONY dan Terdakwa II FRANKLIN GERAL NUHO LADOPURAP Alias ANGKY.
- Bahwa Terdakwa II sedang bekerja mencampur semen, dan tidak lama kemudian Saksi STEPHANUS WANGKA berteriak "itu bukan pangkalan, itu bukan tempat parkir" lalu Terdakwa II sampaikan "iya bapa



saya cuman numpang sebentar karena lagi campur semen, waktu bapa congkel kita punya pondasi terus tempel tembok ke talud milik kami, kami tidak marah kaeran orang tua kami larang, lalu Saksi STEPHANUS WANGKA berkata “kalau mau bongkar, bongkar sudah”, Kemudian Terdakwa II masuk ke dalam rumah dan mengambil palu besar dan selanjutnya Terdakwa II membongkar tembok dinding tersebut, kemudian datang Saksi SYLVIA WANGKA merekam perbuatan Terdakwa II. Lalu datang Terdakwa I NIXON DEMUNG LADOPURAP Alias SONY dan bertanya kepada Terdakwa II sedang apa, dan Terdakwa II masih terus membongkar tembok tersebut dan menjelaskan terkait permasalahan antara Terdakwa II dan Saksi STEPHANUS WANGKA, kemudian Saksi melihat Terdakwa I NIXON DEMUNG LADOPURAP Alias SONY sambil memegang parang dan Saksi STEPHANUS WANGKA sedang bertengkar mulut, kemudian banyak orang datang dan membawa Terdakwa II pulang ke rumah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Bongkahan Tembok.
- Pecahan Kaca.
- 1 (satu) buah palu.
- 1 (satu) buah parang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I NIXON DEMUNG LADOPURAP Alias SONY bersama-sama dengan Terdakwa II FRANGKLIN GERAL NUHO LADOPURAP Alias ANGKY pada hari Jumat Tanggal 04 Desember 2020 bertempat di Jl.Ros TMP Kelurahan Kofkerbu Distrik Sorong Kota Sorong tepatnya di rumah saksi korban STEPHANUS HANNY WANGKA telah melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap barang di muka umum,
- Bahwa awalnya saat Terdakwa II memarkir Sepeda Motor di depan rumah kos-kosan milik Saksi Korban STEPHANUS HANNY WANGKA dan Saksi Korban STEPHANUS HANNY WANGKA menegur dengan mengatakan “tolong motor jangan paker disitu” namun saat itu Terdakwa II diam saja dan tidak menghiraukan penyampaian saya tersebut dan jalan terus kearah rumahnya kemudian Terdakwa II mendatangi kembali rumah saksi korban STEPHANUS HANNY WANGKA sambil membawa Palu besar dan menuju ke tembok bagian belakang milik Saksi Korban





STEPHANUS HANNY WANGKA dan kemudian Terdakwa II mengayunkan palu besar tersebut dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang-ulang ke tembok milik Saksi Korban STEPHANUS HANNY WANGKA. Kemudian Terdakwa I datang menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa II dan Terdakwa II menyampaikan "Kita ada parker motor didepan rumahnya PAK HANNY lalu suruh kita kasih pindah". Lalu Terdakwa I mendatangi rumah Saksi Korban STEPHANUS HANNY WANGKA dan Terdakwa I dengan Saksi Korban STEPHANUS HANNY WANGKA terlibat cekcok hingga Terdakwa I mencekik leher Saksi Korban STEPHANUS HANNY WANGKA. Terdakwa I kemudian kembali ke rumah untuk mengambil parang dan meluapkan emosi dengan mengayunkan parang yang Terdakwa I pegang ke kaca jendela Saksi STEPHANUS WANGKA sehingga kaca jendela tersebut menjadi rusak. Kemudian banyak orang yang datang, lalu membawa Terdakwa II untuk pulang ke rumah.

- Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa I NIXON DEMUNG LADOPURAP Alias SONY dan Terdakwa II FRANGKLIN GERAL NUHO LADOPURAP Alias ANGKY sehingga tembok rumah dan kaca jendela milik Saksi menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur " Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama";
3. Unsur "Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis akan mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad 1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca secara seksama Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa /

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I NIXON DEMUNG LADOPURAP ALIAS SONY dan Terdakwa II FRANGKLIN GERAL NUHO LADOPURAP ALIAS ANGKY selaku Para Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan telah menyatakan bahwa benar orang yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama Terdakwa I NIXON DEMUNG LADOPURAP ALIAS SONY dan Terdakwa II FRANGKLIN GERAL NUHO LADOPURAP ALIAS ANGKY dan dipersidangan Terdakwa I NIXON DEMUNG LADOPURAP ALIAS SONY dan Terdakwa II FRANGKLIN GERAL NUHO LADOPURAP ALIAS ANGKY telah membenarkan seluruh identitas diri Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis terhadap diri Para Terdakwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Para Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Para terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya dapatlah Majelis memandang bahwasanya Para Terdakwa adalah merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar Terdakwa I NIXON DEMUNG LADOPURAP ALIAS SONY dan Terdakwa II FRANGKLIN GERAL NUHO LADOPURAP ALIAS ANGKY sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dengan pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini :

Ad. 2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ‘di muka umum’ artinya kekerasan terhadap barang dilakukan di muka umum, kekerasan terhadap barang dilakukan di tempat masyarakat umum dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang atau benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi hak milik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur bersama-sama adalah kekerasan terhadap barang tersebut dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan barang bukti bahwa Terdakwa I NIXON DEMUNG LADOPURAP Alias SONY bersama-sama dengan Terdakwa II FRANGKLIN GERAL NUHO LADOPURAP Alias ANGKY pada hari Jumat Tanggal 04 Desember 2020 bertempat di Jl.Ros TMP Kelurahan Kofkerbu Distrik Sorong Kota Sorong tepatnya di rumah saksi korban STEPHANUS HANNY WANGKA telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap barang milik saksi STEPHANUS HANNY WANGKA;

Menimbang, bahwa adapun peristiwa kekerasan/pengrusakan terhadap barang milik saksi STEPHANUS HANNY WANGKA terjadi berawal dari Terdakwa II memarkir sepeda Motor milimya di depan rumah kos-kosan milik saksi Korban STEPHANUS HANNY WANGKA dan oleh saksi Korban STEPHANUS HANNY WANGKA menegur dengan mengatakan “tolong motor jangan parkir disitu” namun saat itu Terdakwa II diam saja dan tidak menghiraukan penyampaian dari saksi STEPHANUS HANNY WANGKA tersebut bahkan Terdakwa II tetap jalan terus kearah rumahnya kemudian tidak berselang lama Terdakwa II kembali mendatangi rumah saksi korban STEPHANUS HANNY WANGKA sambil membawa Palu besar dan langsung menuju ke tembok bagian belakang milik Saksi Korban STEPHANUS

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANNY WANGKA dan saat berada ditembok bagian belakang Terdakwa II langsung mengayunkan palu besar tersebut dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang-ulang ke tembok dinding milik Saksi Korban STEPHANUS HANNY WANGKA sehingga tembok dinding tersebut menjadi rusak, dan saat Terdakwa I melakukan pengrusakan terhadap tembok tersebut datang Terdakwa I dan menanyakan kepada Terdakwa II mengenai perbuatannya dan oleh Terdakwa II menjawab "Kita ada parkir motor didepan rumahnya PAK HANNY lalu suruh kita kasih pindah". Kemudian setelah mendengar jawaban dari Terdakwa II, Terdakwa I langsung mendatangi rumah Saksi Korban STEPHANUS HANNY WANGKA dan saat berada dirumah Saksi Korban STEPHANUS HANNY WANGKA, Terdakwa I langsung terlibat cekcok dengan saksi korban STEPHANUS HANNY WANGKA yang mengakibatkan Terdakwa I mencekik leher Saksi Korban STEPHANUS HANNY WANGKA, dan setelah mencekik leher saksi korban STEPHANUS HANNY WANGKA, Terdakwa I pulang ke rumahnya dan tidak berselang lama Terdakwa I kembali kerumah saksi korban dengan membawa sebuah parang yang ada ditangannya dan saat berada dirumah saksi korban Terdakwa I meluapkan emosinya dengan mengayunkan parang yang Terdakwa I pegang ke kaca jendela rumah milik Saksi STEPHANUS WANGKA sehingga kaca jendela tersebut menjadi rusak.

Menimbang, bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa I NIXON DEMUNG LADOPURAP Alias SONY dan Terdakwa II FRANGKLIN GERAL NUHO LADOPURAP Alias ANGKY sehingga tembok rumah dan kaca jendela milik Saksi menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Kedua Terdakwa yaitu melakukan kekerasan (pengrusakan) terhadap barang milik saksi korban banyak yang menyaksikan dikarenakan kejadian tersebut terjadi didepan umun yang muda dilihat oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Melakukan kekerasan terhadap barang";

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang saling bersesuaian maka dapat disimpulkan bahwa terhadap peristiwa yang terjadi pada Jumat Tanggal 04 Desember 2020 bertempat di Jl.Ros TMP Kelurahan Kofkerbu Distrik Sorong Kota Sorong adalah benar telah terjadi tindak pidana dimana

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa yaitu Terdakwa I NIXON DEMUNG LADOPURAP ALIAS SONY dan Terdakwa II FRANGKLIN GERAL NUHO LADOPURAP ALIAS ANGKY telah melakukan kekerasan (Pengrusakan) barang milik saksi korban STEPHANUS HANNY WANGKA yaitu Terdakwa I melakukan pengrusakan terhadap jendela kaca rumah dengan menggunakan parang sehingga kaca jendela tersebut pecah dan Terdakwa II melakukan pengrusakan tembok dinding belakang dengan menggunakan sebuah palu yang mengakibatkan tembok dinding tersebut menjadi rusak;

Menimbang, bahwa akibat dari peristiwa kekerasan (pengrusakan) terhadap barang milik saksi korban yang mengakibatkan barang-barang tersebut menjadi rusak dan terhadap kerusakan barang-barang tersebut, saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Melakukan kekerasan terhadap barang itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis selanjutnya mempertimbangkan terhadap prinsip pembuktian dalam hukum pidana. Prinsip minimum pembuktian untuk menyatakan Terdakwa bersalah dalam perkara pidana, yakni adanya dua alat bukti, hal ini dapat ditafsirkan secara a contrario terhadap ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHP. Jika keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka keterangan lebih dari seorang saksi sudah cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya selama menimbulkan keyakinan hakim. Tegasnya, keterangan dua orang saksi memenuhi prinsip minimum pembuktian, yakni dua alat bukti (vide: Eddy O.S. Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm.105), sehingga keterangan saksi-saksi maupun barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut umum telah memenuhi prinsip minimum pembuktian dan mampu meyakinkan hakim bahwa Kedua Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan dan bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang' terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang di muka umum,;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Son





Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengandung sifat melawan hukum khusus artinya dalam setiap perbuatan pidana yang terbukti dilakukan selalu diikuti dengan terpenuhinya sifat melawan hukum dalam perbuatan pidana tersebut (vide: D.Schaffmeister, N.Keijzer, E.PH.Sutorius, Hukum Pidana, editor: JE. Sahetapy dan Agustinus Pohan, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 38-39), sehingga perbuatan Terdakwa mengandung sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari dakwaan alternatif kesatu pasal 170 ayat (1) KUHPidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi maka untuk dakwaan lainnya tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur - unsur Dakwaan alternatif kesatu dari Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I NIXON DEMUNG LADOPURAP ALIAS SONY dan Terdakwa II FRANKLIN GERAL NUHO LADOPURAP ALIAS ANGKY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam Dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Para Terdakwa di muka persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa I NIXON DEMUNG LADOPURAP ALIAS SONY dan Terdakwa II FRANKLIN GERAL NUHO LADOPURAP ALIAS ANGKY masing-masing selam 3 (tiga) bulan, dan terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dengan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan Hukum diatas lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dalam hal ini Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sudah sesuai dikarenakan dalam melakukan perbuatannya Para Terdakwa mempunyai masalah perkara tanah antara Para Terdakwa dengan saksi korban sehingga oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana pada diri Para Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap diri Para Terdakwa harusnya dijatuhkan hukuman pidana sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, namun sebelum dijatuhi pidana, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Para terdakwa guna memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Hal-hal yang memberatkan:

- ❖ Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan kerugian terhadap saksi korban;
- ❖ Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- ❖ Para Terdakwa belum pernah diHukum;
- ❖ Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud suatu pidana adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif, kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang diharapkan akan berguna bagi pribadi Para Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Para Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Para Terdakwa dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan prinsip agar senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana terhadap diri Para Terdakwa bisa memperoleh pada tujuan edukasi dan agar menyadarkan Para Terdakwa tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat, dan dalam hal ini lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan Para terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHAPidana oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Bongkahan Tembok.
- Pecahan Kaca.
- 1 (satu) buah palu.
- 1 (satu) buah parang.

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I NIXON DEMUNG LADOPURAP ALIAS SONY dan Terdakwa II FRANKLIN GERAL NUHO LADOPURAP ALIAS ANGKY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I NIXON DEMUNG LADOPURAP ALIAS SONY dan Terdakwa II FRANKLIN GERAL NUHO LADOPURAP ALIAS ANGKY oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Mamerintahkan Para Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Bongkahan Tembok.
  - Pecahan Kaca.
  - 1 (satu) buah palu.
  - 1 (satu) buah parang.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 1 Nopember 2021, oleh kami, LUTFI TOMU, S.H., sebagai Hakim Ketua, RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H., BERNADUS PAPENDANG, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELISABET D. ARONGGEAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh ELSON S. BUTARBUTAR, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H.

LUTFI TOMU, S.H.

BERNADUS PAPENDANG, S.H.

Panitera Pengganti,

ELISABET D. ARONGGEAR, SH